

PENYITAAN OLEH PENYIDIK KPK TERHADAP ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Hesti Widyaningrum

Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia

*Penulis Untuk Korespondensi: Kotak_violet@yahoo.com

ABSTRAK – Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1. Alasan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang luar biasa, 2. Alasan tentang pemberantasan korupsi yang harus efektif. Syarat sebagai batasan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan harus disertai surat perintah penyidikan untuk melakukan penyitaan, benda sitaan harus diseleksi kembali dalam 2 tahap (penyidikan dan prapenuntutan) sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian oleh penyidik KPK. Kedua syarat tersebut dinilai masih memiliki kekurangan sehingga ketentuan mengenai kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK harus dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, perlu adanya SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk melengkapi kekurangan dari ketentuan yang telah ada. Jika batasan tersebut dilanggar, maka KPK memberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya yang didasarkan pada temuan pengawas internal. Akan tetapi, temuan pelanggaran tersebut sulit diketahui oleh pengawas internal karena tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/ resume penyitaan kepada pengawas internal. Oleh karena itu, KPK agar mewajibkan penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/resume singkat penyitaan kepada pengawas internal dan tetap menjaga profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan kesadaran hukum yang tinggi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

Kata Kunci: Penyitaan, Penyidik KPK, Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri

ABSTRACT – *Seizure By Investigator of Indonesian Corruption Eradication Commission can be done without the permission of the Chairman of the District Court, as stipulated in The Law No. 30 of 2002, but this provision is not in accordance with the general rules set out in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, the implementation poses problems. The results of this study indicate that the rationale of seizure provision in Law No. 30 of 2002 considered on the nature of the crime of corruption by 2 reason: 1. Reason of law enforcement which is use extraordinary methods. 2. Reason on Eradication Corruption should effectively. Requirement as a limit for Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator to conduct a seizure must be accompanied by an investigation warrant for the seizure, the seized objects should be selected again in 2 phases (investigation and Pre-Prosecution) as the implementation of the prudential principle by Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator. Both of these requirement are still considered to have a lack so that the provisions of seizure powers by Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator must be equipped with a clear and unequivocal. Thus, the need for SOP (Standard Operational Procedure) to complement the lack of the existing*

provisions. If these limits are violated, investigator given sanction by the offense level as seen from the findings of an Internal Controller. However, the findings are difficult to detect violations by Internal Controller because are Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator are not required to submit an official report/resume seizure to an Internal Controller. Therefore, the Commission requires that Indonesian Corruption Eradication Commission's investigator to submit an official report/resume seizure to Internal Controller and still maintain professionalism, credibility, integrity, and high awareness of the law as an effort to protect the rights of suspects.

Key Words: Seizure, Investigator Of Indonesian Corruption Eradication Commission, the permission of the Chairman of the District Court

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan masalah yang terjadi di berbagai negara di dunia sehingga permasalahan korupsi telah meluas secara internasional dan menjadi perhatian khusus di berbagai negara sebagaimana disebutkan “Permasalahan ini timbul seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang makin maju dalam suatu negara.”¹ Masalah korupsi yang demikian seriusnya ini mendorong negara-negara anggota PBB pun ikut membahas masalah tersebut, sebagaimana disebutkan dalam konvensi PBB tentang Korupsi bahwa:

Permasalahan korupsi mendorong kerja sama internasional secara esensial dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga diperlukan suatu pendekatan komprehensif dan multidisipliner untuk mencegah dan memerangi korupsi secara efektif.²

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut telah berupaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mendukung langkah pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana korupsi. Pembentukan undang-undang tersebut sebagai langkah yang mendasar untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang berlanjut dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan KPK. Wewenang komisi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi ini dibentuk karena pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti Kejaksaan, Kepolisian serta badan-badan lain mengalami berbagai hambatan (karena ada campur tangan Eksekutif maupun Legislatif). Oleh karena

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

² Pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003.

itu, lembaga ini menggunakan metode penegakan hukum secara luar biasa untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan korupsi.

Kewenangan KPK yang begitu luas ini menimbulkan perbedaan antara kewenangan penegak hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Prakteknya, ada beberapa permasalahan terkait kewenangan KPK yang diatur dalam undang-undang tersebut. Khususnya dalam masalah penyitaan, salah satu kasus yang sempat menjadi sorotan di berbagai media di Indonesia adalah Kasus LHI,³ Kasus R.A.,⁴ dan kasus D.S.⁵ Dari contoh-contoh di atas terlihat bahwa ada permasalahan yang mendasar terhadap batas-batas kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan. Batas-batas tersebut diperlukan agar tidak terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang sehingga

³Retno Sulistyowati, "Suap Daging Sapi, Begini Mulainya," <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/063458101/Suap-Daging-PKS-Begini-Awal-Mulanya>, diakses tanggal 3 Februari 2014. Kasus ini mengenai seorang presiden Partai Keadilan Sejahtera yang bernama LHI yang menerima suap dari seorang pengusaha daging PT. Indoguna melalui seorang bernama F, sebesar 1 Miliar Rupiah. Ian, "Surat Tugas Penyitaan", <http://www.merdeka.com/peristiwa/5-debat-kusir-kpk-vs-pks-soal-penyitaan-mobil-luthfi/surat-tugas-penyitaan.html>, diakses tanggal 29 September 2013. Kasus ini menimbulkan beberapa persoalan yang salah satunya pelaksanaan penyitaan oleh penyidik KPK terhadap Mobil kepemilikan LHI di Kantor PKS yang tidak menyertai surat perintah tertulis dan surat izin ketua pengadilan negeri.

⁴ Mohammad Taufik, "Ini Kronologi Yang Menjerat Ratu Atut," <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-kasus-yang-menjerat-ratu-atut/atut-dicekal-dan-diperiksa-untuk-pertama-kali.html>, diakses tanggal 21 Februari 2014. Kasus ini mengenai kasus suap sengketa pilkada yang dilakukan oleh Adik Atut bernama Tubagus Chaeri Wardana kepada Hakim Mahkamah Konstitusi bernama Akhil Mochtar. Putusan tersebut terkait kemenangan Kakak Tubagus, Bernama Atut yang menjabat sebagai Gubernur Banten. Maf, "Hindari penyitaan KPK, Wawan bersiasat amankan aset," <http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/17/13/795170/hindari-penyitaan-kpk-wawan-bersiasat-amankan-aset>, diakses tanggal 10 November 2013. Pada Kasus ini menimbulkan persoalan salah satunya, Adik Atut bernama wawan mencoba mencoba untuk mengamankan sejumlah sertifikat dan aset properti dengan mengubah nama kepemilikan. Perubahan nama ini untuk menghindari upaya paksa yang dilakukan oleh KPK berupa penyitaan aset. Diakses tanggal 10 November 2013.

⁵ PRLM, "Penyitaan Aset Djoko Susilo Dinilai Tidak Sah," <http://www.pikiran-rakyat.com/node/233087>, diakses tanggal 24 Juni 2014. Pada kasus ini, kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK terhadap Aset milik Djoko Susilo tidak terkait dengan perkara korupsi simulator SIM. Tindakan ini juga menuai kritik dari pakar hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih dimana kritik tersebut disebutkan bahwa KPK harus logis dalam menyita suatu aset apakah aset itu berkaitan dengan waktu maupun besaran uang yang diduga menjadi bagian dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyitaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap aset milik Djoko Susilo semestinya disertai dasar-dasar penyitaan oleh penyidik KPK. Dasar tersebut adalah apakah aset yang disita tersebut ada korelasi langsung secara hukum kepemilikan aset dengan pembuktian atas *predicat-crime*-nya. Ren, "Pakar Hukum: Penyitaan Aset Pencucian Uang Harus Logis," <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/391062-pakar-hukum--penyitaan-aset-pencucian-uang-harus-logis>, diakses tanggal 24 Juni 2014.

berakibat hak-hak tersangka tidak terlindungi. Batasan tersebut salah satunya adalah kewajiban penyidik untuk melakukan penyitaan yang harus disertai surat izin ketua pengadilan negeri (*Vide* Pasal 38 KUHAP). Surat izin ini agar ketua pengadilan negeri dapat mengawasi tindakan penyitaan oleh penyidik dan agar terwujudnya kerja sama yang serasi antara penegak hukum yang ada didasari pada prinsip saling koordinasi yang terdapat dalam KUHAP. Penjelasan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi dalam praktiknya jika ketentuan tidak mensyaratkan surat izin tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dimana tidak adanya syarat tersebut, maka ketentuan khusus yang mengatur kewenangan penyitaan terhadap penyidik KPK ini berpotensi terjadinya tindakan penyitaan yang sewenang-wenang sehingga melanggar hak tersangka.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah dan menganalisis bahan peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel, dsb. Bahan peraturan terkait dengan kewenangan penyitaan oleh badan anti korupsi di Australia dan Singapura dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan komparatif. Kesemua data ini juga didukung dengan data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi.

B. Pembahasan

1. Alasan Penyidik KPK Diberikan Kewenangan Penyitaan Tanpa Izi Ketua Pengadilan Negeri

Berdasarkan risalah rapat DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa secara garis besar diketahui ada dua (beberapa) alasan yang melatarbelakangi diberikannya kewenangan penyitaan tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri terhadap penyidik KPK, yaitu

a. Alasan tentang Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Luar Biasa

Batasan kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan terlihat dalam Pasal 38 KUHAP yang berisikan syarat yang harus dipenuhi penyidik untuk melakukan penyitaan harus menyertai surat izin ketua pengadilan negeri, kecuali dalam keadaan yang mendesak dan sangat perlu. Syarat ini mengartikan bahwa ketua pengadilan negeri berwenang untuk memberikan atau tidak memberi izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Oleh sebab itu, ketua pengadilan negeri harus menilai dan mempertimbangkan permohonan izin yang diminta oleh penyidik untuk melakukan penyitaan. Penilaian dan pertimbangan tersebut tidak lain untuk menentukan apakah penyidik memiliki alasan

yang cukup untuk melakukan penyitaan, sehingga upaya paksa tersebut tidak melanggar hak tersangka. Seperti disebutkan oleh Mardjono Reksodiputro:

“Dinamakan upaya paksa karena kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum itu sebenarnya melanggar hak sebagai warga menangkap, menahan, mengambil barangnya, memblokir keuangan seseorang. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga untuk menentukan apakah ada alasan yang cukup untuk melanggar HAM ini (menangkap, menahan, mengambil barang, memblokir keuangan seseorang). Pihak ketiga ini dalam konsep SPP (Sistem Peradilan Pidana) diberikan kepada hakim dengan alasan bahwa hakim itu sebagai wasit dan dia adalah pihak yang netral.”⁶

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa ketua pengadilan negeri adalah pihak ketiga yang netral untuk memberikan izin atau tidak memberi izin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Adanya lembaga lain atau ketua pengadilan negeri ini tidak terlepas dari prinsip “*Checking System*” yang terkandung dalam KUHAP, artinya tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan diawasi oleh ketua pengadilan negeri melalui permohonan izin yang diminta oleh penyidik.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak mengharuskan penyidik KPK menyertai surat izin ketua pengadilan negeri untuk melakukan penyitaan. Hal ini karena ketentuan penyitaan ini sebagai salah satu ketentuan yang khusus agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa karena karena sifat kejahatannya juga luar biasa. Oleh sebab itu, ketentuan penyitaan ini berbeda dengan ketentuan penyitaan yang terdapat dalam KUHAP. Tidak adanya prasyarat tersebut, bukan berarti tidak memberikan perlindungan terhadap tersangka. Hal ini dikarenakan ketentuan khusus yang mengatur wewenang KPK ini tidak hanya mempertimbangkan hak tersangka semata, namun juga kepentingan masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada proses pembahasan RUU ini oleh pemerintah:

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat yang secara universal pula diakui sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia, maka pemberantasan dengan cara luar biasa dan khusus sudah sewajarnya dilakukan.⁷

Kewenangan yang diatur secara khusus (penyitaan) yang menyimpang dari hukum acara pidana biasa (KUHAP) diperlukan untuk memenuhi kebutuhan penegak hukum agar dapat memberantas kejahatan korupsi yang luar biasa mengingat kejahatan ini melanggar hak ekonomi sosial masyarakat. Penegakan hukum yang luar biasa ini untuk kepentingan masyarakat, namun tidak juga mengabaikan kepentingan individu (tersangka).

⁶ Hasil Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, tanggal 21 November 2013.

⁷ Risalah DPR RI, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, 2002, hlm. 149.

Demikian, penulis simpulkan bahwa kewenangan yang diberikan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini merupakan salah satu ketentuan khusus yang diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara luar biasa, mengingat kejahatan korupsi yang luar biasa pula dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, penyimpangan ketentuan khusus mengenai tindakan penyitaan yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dipertimbangkan dari hak ekonomi sosial masyarakat yang telah dilanggar oleh tersangka tindak pidana korupsi, maka ketentuan tersebut tidak hanya dipertimbangkan atas kepentingan hak tersangka semata.

b. Alasan tentang Pelaksanaan Pemberantasan Korupsi yang Harus Efektif

Kewenangan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini telah menimbulkan pertanyaan bagi banyak orang hari ini. Faktanya timbul pada permasalahan pelaksanaan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan yang terjadi dalam kasus impor daging. Kritikan dari pengurus PKS terhadap tindakan penyidik KPK yang sewenang-wenang untuk melakukan penyitaan terhadap mobil LHI.⁸ Tindakan penyidik KPK dinilai melakukan kesewenang-wenangan karena menyimpang dari KUHAP. Adanya perdebatan ini sebenarnya dapat terjawab karena penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Akan tetapi Ketentuan penyitaan dalam KUHAP menunjukkan adanya pihak ketiga, yakni ketua pengadilan yang dapat memberi izin dapat atau tidaknya penyidik melakukan penyitaan terhadap barang milik tersangka. Ini merupakan bagian dari hubungan adanya *checking system* sebagaimana pada prinsip umum yang terkandung dalam KUHAP. Surat izin ini bagian dari proses yang harus dilalui penyidik agar jaminan perlindungan hak tersangka terlaksana sebagaimana tujuan dari *due process of law*. Permasalahannya adalah ketentuan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri yang hanya didasari dengan alasan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup. Jikalau prasyarat ini yang dapat menjadi alasan kuat bagi penyidik KPK untuk melakukan penyitaan, maka sistemnya lebih menekankan pada persoalan administratif semata (*Crime Control Model*).⁹

⁸ Kasus LHI, *Op.Cit.*

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), hlm. 76. Disebutkan bahwa *crime control model* adalah model sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada administrative sehingga tidak ada pengujian secara khusus terhadap mekanisme sangkaan yang ditetapkan oleh penyidik dengan menyatakan secara diskresioner telah memenuhi syarat yuridis dan nesesitas (keperluan) yang disebut bukti yang cukup dan bukti permulaan yang cukup.

Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan karena tidak adanya *checking system*. Proses *checking system* di komisi tersebut berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Pemaparan ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah hal yang melatar belakangi ketentuan Pasal 47 ayat (1) ini memang disandarkan pada *Crime Control Model* dan tidak adanya *integrated criminal Justice*¹⁰ atau ada alasan yang berbeda dari ketentuan ini. Hal ini pun yang menjadi pembahasan oleh penulis.

Begitu banyak kasus yang korupsi yang telah ditangani secara konvensional dinilai terbukti mengalami berbagai hambatan.¹¹ Kondisi ini yang menjadi pengaturan kewenangan KPK tidak perlu campur tangan dari lembaga lain. Banyaknya hambatan ini otomatis penyelesaian kasusnya pun membutuhkan waktu yang panjang dan tidak efektif. Selain itu juga hambatan ini pun timbul salah satunya adanya korupsi di dalam tubuh penegak hukum itu sendiri sehingga proses penyelesaian kasus korupsi yang terindikasi adanya proses mafia penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi yang dinilai tidak efektif dan lambat ini sehingga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai wujud dari reformasi penegakan hukum yang harus mampu bertindak cepat dan berbeda dengan penegakan hukum yang konvensional. Kita mengetahui ada perbedaan terhadap kejahatan korupsi dengan kejahatan biasa pada umumnya, selain pelakunya yang berbeda, bentuk tindak pidananya pun tergolong kompleks dan rumit. Oleh sebab itu, salah satu jalan keluarnya harus mempercepat pemberantasan korupsi dan penyelesaian kasus sehingga aset yang tadinya dikuasai oleh individu (pelaku tindak korupsi), segera dirampas kembali oleh negara sesuai dengan tujuan awal dari peruntukan dana tersebut. Tindak pidana yang tergolong kompleks dan rumit ini akan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses penyelesaiannya sehingga pelaksanaannya butuh penegakan hukum yang efektif.

Penegakan hukum yang efektif ini bukan berarti KPK lebih mengutamakan tindakan represif terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tindakan represif oleh KPK sering menimbulkan permasalahan terhadap perlindungan hak tersangka. Oleh karena itu, penegak hukum KPK semestinya dalam

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, Hlm. 17. Menurut Muladi, *Integrated Criminal Justice System* adalah sinkronisasi struktural (hubungan antara lembaga penegak hukum), sinkronisasi substansial (antara aturan hukum), dan sinkronisasi cultural (pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah secara menyeluruh yang mendasari jalannya system peradilan pidana).

¹¹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Nomor 30 Tahun 2002. LN Nomor 137 Tahun 2002. TLN Nomor 4250. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

mencapai penegakan hukum yang efektif untuk memberantas korupsi, harus memperhatikan Tahapan *research and prevention*¹² ini mengartikan bahwa pelaksanaan kewenangan KPK mestinya tidak bertindak berdasarkan gagasan hukum represif semata¹³ termasuk dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sehingga terjadi permasalahan tindakan penyitaan yang berlebihan oleh penyidik KPK.

Berkaitan dengan tindakan penyitaan oleh penyidik KPK, proses *research* ini juga perlu dilakukan untuk menentukan aset manakah yang akan disita oleh penyidik KPK berkaitan langsung dengan tindak pidana. Hal ini perlu agar mencegah tindakan penyitaan yang berlebihan oleh penyidik KPK sehingga penyidik KPK dalam melakukan penyitaan bertindak dengan baik walaupun tanpa adanya surat izin ketua pengadilan negeri sebagai bentuk pengawasan dari lembaga lain terhadap tindakan penyitaan oleh penyidik KPK.

Tidak perlu adanya surat izin ketua pengadilan negeri ini untuk melakukan penyitaan oleh penyidik KPK ini karena dinilai menghambat upaya pemberantasan korupsi yang efektif karena prosedur dalam meminta surat izin ketua pengadilan negeri akan membutuhkan waktu dalam proses penyitaan. Ditengah banyaknya korupsi bahkan lembaga peradilan dan pelaku tindak pidana korupsi ini pelakunya sebagian besar memiliki intelektual, sehingga kemungkinan pelaku tersebut melakukan berbagai cara untuk lolos dari jerat hukum termasuk menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti. Hal ini terutama karena disebabkan semakin canggihnya tehnik-tehnik yang dilakukan oleh para pelaku korupsi.¹⁴ Oleh karena itu, penyidik KPK harus bertindak cepat sehingga bukti yang akan disita pun tidak hilang. Berdasarkan pada praktek yang terjadi, maka penegakan hukum tindak pidana korupsi dibutuhkan kecepatan bertindak, sebagaimana disebutkan oleh Mardjono Reksodiputro:

“kejahatan korupsi tersebut termasuk kejahatan tertutup, oleh karena itu perlunya kecepatan bertindak. Penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini termasuk mengenai kecepatan bertindak itu.”¹⁵

¹² Pendapat Alan Doig sebagaimana disebutkan dalam Luis De Sausa, Peter Iarmour, and Barry Hindess, *E.d., Governments, NGO's and Anti Corruption*, (New York: Routledge, 2009), hlm. 69.

¹³ Mulyana W. Kusumah, *Presfektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*, (Rajawali: Jakarta, 1986), hlm. 15. Dimana gagasan ini lebih menekankan kekuasaan yang dimiliki dalam suatu lembaga sehingga lebih menekankan pada dikresi penegak hukum tanpa mempertimbangkan hak-hak yang dipunyai oleh golongan yang tidak berkuasa.

¹⁴ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi Tiada Ujung*, (Bandung: Grafitri, 2006), hlm. 31.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, tanggal 21 November 2013.

Berdasarkan pendapat di atas, penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri bukan karena lambatnya surat izin melainkan butuh kecepatan bertindak agar bukti tidak hilang atau disembunyikan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi ini dibutuhkan kecepatan bertindak melihat kejahatannya yang kompleks dan rumit sehingga perlu upaya pelaksanaan yang efektif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketentuan Pasal 47 mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan ini tidak lain bertujuan untuk memperkuat kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan agar dilakukan dengan cepat. Disisi lain, hal ini menjadi permasalahan sebagaimana disebutkan:

pemberian wewenang khusus yang menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana formil dapat meningkatkan efektifitas penegakan hukum, tetapi keadaan tersebut berpotensi melanggar hak-hak hukum tersangka/terdakwa juga dilindungi oleh hukum dan konstitusi.¹⁶

Permasalahan ini terjawab karena komisi ini dalam proses perekrutan anggotanya dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi pegawai KPK yang ketat agar terciptanya penegak hukum KPK yang profesional, beintegritas, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa adanya tindakan penyitaan yang disertai dengan surat izin ketua pengadilan negeri merupakan hambatan dari kecepatan bertindak yang dibutuhkan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses penyelesaian korupsi sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat tercapai dengan efektif. Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif ini tidak selamanya harus bertindak represif, melainkan harus lebih bertindak preventif. Berkaitan dengan tindakan penyitaan oleh KPK, penyidik KPK mestinya harus melalui proses *research* terlebih dahulu agar penyitaan tersebut mencegah tindakan penyitaan yang berlebihan sehingga penyitaan dilakukan dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh lembaga lain melalui surat izin ketua pengadilan negeri. Proses ini perlu didukung dengan penegak hukum yang telah melalui proses seleksi dan rekrutasi yang memenuhi syarat sehingga terciptanya penegak hukum KPK yang profesional, berintegritas, dan memiliki kesadaran hukum yang baik. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya tidak menciderai hak tersangka tindak pidana korupsi.

2. Batasan-Batasan Penyidik KPK untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi

¹⁶ Mudzakkir, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya luar biasa," 2011, hlm. 320.

Pemberantasan korupsi yang kurang efektif dan lamban oleh penegak hukum konvensional sehingga mendorong pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibutuhkan kecepatan bertindak agar pemberantasannya pun efektif. Namun seiring berjalan, pelaksanaan pemberantasan korupsi Oleh KPK menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan terhadap benda/aset pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal di atas 47 ayat (1) UU KPK bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi penyidik KPK dalam melakukan penyitaan terhadap benda dari pelaku tindak korupsi, yakni adanya dasar dugaan yang kuat dan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dan dugaan yang kuat merupakan syarat untuk dikeluarkan surat perintah kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 47 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa penyitaan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah semata.

Ini menimbulkan permasalahan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan terhadap benda/aset tersangka korupsi tanpa disertai surat izin ketua pengadilan negeri. Ditambah dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur dan menjelaskan definisi penyitaan dalam tindak pidana korupsi, prosedur, kriteria benda/aset yang dapat disita oleh penyidik KPK. Hal mengenai ini juga tidak ditemukan ketentuan dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) penyidik KPK untuk melakukan penyitaan, karena SOP tersebut memang tidak ada.¹⁷

Berdasarkan hal ini, maka penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena penegak hukum untuk melaksanakan kewenangannya harus berdasarkan asas legalitas dalam upaya paksa.¹⁸ Sebenarnya kewenangan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tidak akan bermasalah jika ada aturan yang jelas dan tegas terhadap wewenang penyitaan sehingga adanya kepastian hukum terhadap penyidik KPK untuk melakukan penyitaan. Kekurangan ini dapat menyebabkan:

¹⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik KPK di Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tanggal 26 Januari 2014.

¹⁸ Luhut. M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: FH UI, 2009), hlm. 3. Asas legalitas dalam upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan dalam hal dan dengan cara yang diatur dalam undang-undang.

Badan Anti Korupsi akan gagal, salah satu penyebabnya adalah undang-undang yang tidak memadai. Tanpa undang-undang yang dapat ditegakkan dan efektif, badan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.¹⁹

Ditengah kekurangan ketentuan kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK, disisi lain penyidik KPK diwajibkan untuk menyeleksi kembali benda sitaan tersebut sebagai pelaksana dari prinsip kehati-hatian dalam 2 (dua) tahap penyeleksian benda sitaan, yaitu tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan.²⁰

Walaupun kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK telah dibatasi dengan syarat harus adanya surat perintah penyidikan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian, akan tetapi ketentuan ini masih terdapat kekurangan. Dengan demikian, penulis berpendapat sebaiknya KPK segera membuat SOP (*Standard Operational Procedure*) yang mengatur kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan. Pembuatan SOP oleh KPK dapat merujuk pada pengaturan ketentuan wewenang penyidik dalam undang-undang khusus, ketentuan wewenang penyidik di badan anti korupsi 2 (dua) negara, yakni New South Wales dan Singapura, dan ketentuan wewenang penyidik dalam Rancangan KUHAP. Pembuatannya dapat dilihat dalam beberapa perbandingan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengatur secara jelas syarat sebagai batasan penyidik untuk melakukan penyitaan. Baik penyidik RI, maupun penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) tetap diwajibkan membuat berita acara penyitaan dan diberikan kepada kejaksaan, yang ditembuskan kepada Kepala Pengadilan Negeri, Menteri, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Oleh karena itu, ketentuan dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) perlu memuat kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada pengadilan atau lembaga lain dimana kewajiban ini tidak diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang KPK.
- b. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengenai pemberantasan Tindak Pidana terorisme, tidak mengatur secara khusus mengenai penyitaan, akan tetapi tindakan penyitaan oleh penyidik masih mengacu pada ketentuan umum KUHAP. Oleh sebab itu, ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya dirubah dengan kalimat “tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”Jika perubahan ini dilakukan dalam undang-undang tersebut, maka otomatis KUHAP tetap berlaku

¹⁹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 179.

²⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 154. Prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.

terhadap penyidik KPK untuk melakukan penyitaan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

- c. Pada *ICAC Act New South Wales* bahwa dokumen atau hal lain yang dapat di sita oleh penyidik adalah dokumen atau hal lain yang diduga kuat oleh penyidik sebagai bukti yang dapat diterima dalam penuntutan terhadap orang melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu juga, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik jika penyidik meyakini ada kebutuhan untuk mencegah dokumen atau hal lain yang diperlukan sebagai bukti tersebut akan disembunyikan, hilang, rusak, atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan, dalam *PCA Singapore* mengatur secara jelas kriteria benda yang dapat disita yakni benda-benda yang hanya terkait dengan tindak pidana. Jika SOP (*Standard Operational Procedure*) yang akan dibuat secara substansinya memuat ketentuan seperti di New South Wales dan Singapura, maka SOP (*Standard Operational Procedure*), maka dapat menjawab permasalahan yang terjadi, dalam kasus SKK Migas²¹ dan WW(Kasus R.A)²² sehingga dapat mengurangi potensi penyitaan terhadap benda yang tidak berhubungan dengan tindak pidana.
- d. Adanya ketentuan di *PCA Singapore* mengenai pengecualian terhadap kewenangan *Special investigator* atau *police officer* dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan tanpa surat perintah dengan alasan percaya bahwa adanya keterlambatan dalam memperoleh surat perintah. Ketentuan ini perlu diatur dalam SOP (*Standard Operational Procedure*) agar penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat perintah dengan memperhatikan alasan yang telah diatur dalam ketentuan SOP (*Standard Operational Procedure*).
- e. Adanya kewajiban *Officer* dalam ketentuan *ICAC Act New South Wales* yang diperintahkan untuk pengeledahan dan penyitaan harus menunjukkan surat perintah

²¹Edwin Firdaus, "Dugaan Keterlibatan Sutan Bhatoegana di Kasus SKK Migas Kian Menguat," <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/04/dugaan-keterlibatan-sutan-bhatoegana-di-kasus-skk-migas-kian-menguat>, diakses tanggal 20 Januari 2014. S.B ini adalah seorang politisi yang telah diduga terlibat korupsi pada kasus SKK Migas. Keterlibatan S.B diduga ikut dalam permainan tender di SKK Migas. Kuat dugaan, S.B meminta kepada Rudi untuk memenangkan tender tersebut. Hal ini karena tender yang dimintan SB untuk dimenangkan adalah PT. Timas dimana S.B menjadi Komisariss di P.T tersebut. Ndr/Mad, "Masuk tuh Barang! KPK Sita Dokumen Penting dari Rumah Bhatoegana dan DPR," <http://news.detik.com/read/2014/01/17/115450/2469999/10/masuk-tuh-barang-kpk-sita-dokumen-penting-dari-rumah-bhatoegana-dan-dpr>, diakses tanggal 20 Januari 2014. Tindakan penyitaan pada rumah S.B ini dinilai oleh KPK adalah penyitaan terhadap dokumen penting yang sangat membantu pengembangan kasus sebagaimana disebutkan oleh pihak KPK, namun disisi lain S.B berpendapat bahwa dokumen yang disita adalah berkas-berkas hasil keputusan Komisi VII selama Tahun 2012 yang tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana terhadapnya.

²² Kasus R.A, *Op.Cit.*

kepada pemilik kediaman. Hal ini juga tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- f. Kewenangan penyidik untuk melakukan penyitaan yang diatur dalam Rancangan KUHAP dapat menjadi referensi lembaga KPK untuk memperbaiki pelaksanaan penyitaan yang lebih baik. Pada Rancangan KUHAP Pasal 75 ayat 4 mengatur bahwa penyitaan oleh penyidik dapat dilakukan tanpa surat izin pengadilan negeri akan tetapi penyidik harus melaporkan dalam jangka 1(satu) hari setelah penyitaan dilakukan.

Dengan demikian, penulis berpendapat dari perbandingan dalam beberapa ketentuan di atas, jelas bahwa begitu banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik ketika melakukan penyitaan. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK yang hanya menyertai surat perintah penyidikan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam 2 (dua) tahap proses penyeleksian benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik, dinilai masih belum cukup. Oleh karena itu, ketentuan penyitaan tersebut harus dilengkapi dengan berbagai aturan yang jelas dan tegas yang berbentuk SOP (*Standard Operational Procedure*).²³ Ini agar pemberantasan korupsi dapat berjalan sesuai dengan tujuan semula dibentuknya komisi ini.

3. Akibat Hukum bagi Penyidik KPK yang Melampaui Batasan Kewenangan dalam Melakukan Penyitaan Aset Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Adanya ketentuan kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan telah diatur dalam undang-undang, bukan berarti menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum untuk melakukan penyitaan terhadap benda/aset yang dimiliki oleh tersangka. Ketentuan sanksi diharapkan agar dapat memperkecil potensi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum. Jika pelanggaran atau penyimpangan tersebut berkenaan dengan hak tersangka, maka tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi tersangka.

Kerugian bagi tersangka atas tindakan upaya paksa yang sewenang-wenang dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui proses yang disebut dengan praperadilan. Akan tetapi, tersangka tidak dapat mengajukan praperadilan terhadap tindakan penyitaan oleh penyidik KPK yang tidak sah. Hal ini upaya gugatan praperadilan yang diatur dalam

²³ Lihat SOP Penyitaan DIT RESKRIMSUS POLDA SUMSEL. Pada SOP ini mengatur secara rinci mengenai aturan pelaksanaan syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi penyidik POLDA SUMSEL untuk melakukan penyitaan. Dengan demikian, Format SOP yang akan dibuat KPK, bisa merujuk pada SOP ini.

KUHAP terlalu sempit, jika hanya tindakan penangkapan dan penahanan saja yang dapat diajukan gugatan.²⁴

Sempitnya wewenang praperadilan ini, maka tersangka tindak pidana korupsi mencari alternatif lain untuk meminta keadilan terhadap upaya paksa yang dinilai telah menciderai haknya, seperti upaya yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin dengan menggugat secara perdata terhadap KPK yang telah melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan limitasi kewenangan penyitaan oleh KPK. Gugatan tersebut diajukan dengan dalil bahwa KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.²⁵

Bertolak dari itu, maka hal yang paling mendasar adalah tidak perlu adanya upaya praperadilan dan upaya lainnya (gugatan perdata) seperti yang dilakukan oleh Hakim Syarifuddin, jika penegakan hukum oleh KPK patuh terhadap aturan yang mengatur kewenangan terhadapnya, baik kewenangan yang diatur dalam undang-undang maupun kode etik. Termasuk kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan, penyidik tetap harus tunduk pada aturan yang berlaku, baik ketentuan dalam undang-undang maupun ketentuan kode etik.

Hal tersebut tidak dapat ditanggapi secara ideal, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sah menurut hukum oleh penegakan hukum di KPK sendiri. Ketentuan kode etik dan peraturan kepegawaian ini salah satu cara untuk mengendalikan tindakan penyidik yang menyimpang atau menyalahgunakan wewenang. Agar penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, maka harus didukung dengan pengawasan yang ketat dari lembaga ini terhadap tindakan penegak hukumnya. Direktorat Pengawas Internal memiliki peran penting untuk mengawasi dan memeriksa tindakan penyimpangan penyidik KPK yang kemudian dilaporkan kepada Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Akan tetapi Direktorat Pengawas Internal KPK tidak menerima resume singkat atau dari penyidik KPK yang telah melakukan penyitaan. Resume ini diperlukan agar pengawas internal dapat mengawasi tindakan penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK secara tidak langsung.

Dengan demikian, penulis simpulkan bahwa setiap penyidik KPK yang melakukan penyimpangan/penyalahgunaan terhadap wewenang untuk melakukan penyitaan dapat diberikan sanksi baik dari internal lembaga KPK sendiri maupun dari

²⁴Loebby Loqman, *Pra-Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 41.

²⁵Icha Rastika, "Kalah Digugat Hakim Syairufuddin, KPK Kasasi," <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/28/01215381/Kalah.Digugat.Hakim.Syarifuddin.KPK.Kasasi>, diakses tanggal 24 Juni 2014. Perbuatan melawan hukum yang digugat oleh KPK adalah tindakan penyitaan oleh KPK terhadap benda milik Hakim syarifuddin yang tidak ada kaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

luar lembaga KPK. Sanksi dari luar lembaga KPK (Pengadilan) kepada KPK diberikan tidak dapat melalui putusan praperadilan melainkan melalui putusan perdata. Sanksi dijatuhkan berupa ganti kerugian oleh KPK kepada tersangka korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, sanksi yang berasal dari internal KPK berupa sanksi yang ringan hingga berat berdasarkan tingkat pelanggaran yang dipertimbangkan oleh Dewan Pertimbangan Pegawai atas temuan pengawas internal. Kemudian Dewan Pertimbangan Pegawai yang akan merekomendasikan sanksi apa yang dikenakan oleh penyidik KPK kepada pimpinan KPK untuk diterapkan melalui putusan pimpinan. Temuan penyimpangan/penyalahgunaan penyidik KPK ketika melakukan penyitaan ini sulit untuk diketahui oleh pengawas internal karena tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk memberikan laporan atau berita acara penyitaan atau resume singkat atas tindakan penyitaan yang telah dilakukannya kepada pengawas internal. Adanya kelemahan ini, maka penyidik KPK dituntut untuk menjaga profesionalitas, kredibilitas, dan integritas dari penyidik KPK untuk memberikan perlindungan hak tersangka dari upaya paksa yang sewenang-wenang. Selain itu, KPK perlu mengatur kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/resume penyitaan kepada pengawas internal. Peraturan tersebut dapat tertuang dalam SOP penyitaan yang dibuat oleh KPK.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada, yaitu:

1. Dasar pemikiran dari pengaturan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik KPK tanpa surat izin ketua pengadilan negeri berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni:

a. Alasan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Luar Biasa.

Kewenangan yang diberikan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri ini merupakan salah satu ketentuan khusus yang diperlukan agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara-cara luar biasa, mengingat kejahatan korupsi yang luar biasa pula dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, penyimpangan ketentuan khusus mengenai tindakan penyitaan yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP dipertimbangkan dari hak ekonomi sosial masyarakat yang telah dilanggar oleh tersangka tindak pidana korupsi, maka

ketentuan tersebut tidak hanya dipertimbangkan atas kepentingan hak tersangka semata, namun kepentingan masyarakat juga perlu dipertimbangkan.

b. Alasan Tentang Pemberantasan Korupsi Yang Harus Efektif

adanya tindakan penyitaan yang disertai dengan surat izin ketua pengadilan negeri merupakan hambatan dari kecepatan bertindak yang dibutuhkan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses penyelesaian korupsi sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat tercapai dengan efektif. Penegakan hukum yang efektif tidak harus selalu ditempuh dengan tindakan yang refresif, melainkan juga harus bertindak preventif. Agar hak tersangka tidak dilanggar walaupun tanpa adanya pengawasan dari lembaga lain (pengadilan) sehingga pelaksanaan penegakan hukum tercapai dengan efektif, maka penegak hukum komisi ini harus melakukan tahapan *research* terlebih dahulu terhadap aset manakah yang akan disita untuk mencegah tindakan penyitaan yang berlebihan. Proses ini mestinya dilakukan oleh penegak hukum yang telah melalui proses seleksi dan rekrutasi yang memenuhi syarat agar terciptanya penegak hukum yang memiliki pengetahuan hukum yang baik, kesadaran hukum yang tinggi, profesional, dan berintegritas sehingga tidak melanggar hak tersangka.

2. Batasan-batasan penyidik KPK dalam melakukan penyitaan terhadap aset pelaku tindak pidana korupsi ini adalah:

- a. adanya syarat penyidik KPK yang harus disertai dengan surat perintah penyidik untuk melakukan penyitaan;
- b. adanya penyeleksian terhadap benda sitaan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan penyidik KPK dalam 2 (dua) proses tahapan, yakni tahap penyidikan dan prapenuntutan.

Ketentuan penyitaan tersebut masih memiliki kekurangan sehingga harus dilengkapi dengan berbagai aturan yang jelas dan tegas dalam mengatur wewenang penyidik KPK sebagaimana perbandingan dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam undang-undang khusus di Indonesia, ICAC Act New South Wales dan *Perevention of Corruption Act* di Singapura, serta pengaturan kewenangan penyitaan dalam Rancangan KUHAP yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Dengan ini, perlu ditinjau kembali pengaturan mengenai penyitaan terhadap penyidik KPK sehingga komisi dapat segera membuat aturan tersebut yang diatur dalam SOP (*Standard Operational Procedure*). Ketentuan SOP itu perlu mencakup beberapa hal, yaitu definisi penyitaan dalam tindak pidana korupsi, syarat dan kriteria benda yang disita oleh penyidik KPK, alasan-alasan yang diperlukan oleh KPK untuk

melakukan penyitaan, dan prosedur penyitaan terhadap bendak bergerak yang tidak mesti menyita secara fisik melainkan surat kepemilikan dari benda yang disita saja. SOP ini setidaknya-tidaknya diharapkan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif yang sesuai dengan tujuan semula dibentuknya komisi ini, namun tidak melanggar hak tersangka.

3. Akibat hukum bagi penyidik KPK yang melampaui batasan kewenangan dalam melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi adalah berupa sanksi dari eksternal lembaga KPK maupun internal dari lembaga itu sendiri.

Sanksi dari eksternal lembaga KPK berupa ganti kerugian kepada tersangka tindak pidana korupsi melalui putusan pengadilan perdata yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan upaya hukum gugatan perdata yang diajukan tersangka. Upaya hukum perdata menjadi alternatif bagi tersangka karena upaya paksa lainnya tidak menjadi wewenang hakim praperadilan. Sedangkan sanksi dari internal KPK diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran oleh Dewan Pertimbangan Pegawai atas temuan pengawas internal. Kemudian Dewan Pertimbangan Pegawai yang akan merekomendasikan sanksi apa yang dikenakan oleh penyidik KPK kepada pimpinan KPK untuk diterapkan melalui putusan pimpinan. Fungsi DPP ini tidak berjalan dengan baik karena minimnya temuan oleh pengawas internal karena tidak ada kewajiban penyidik KPK untuk memberikan laporan atau berita acara penyitaan kepada pengawas internal. Adanya kelemahan ini, maka penyidik KPK dituntut untuk menjaga profesionalitas, kredibilitas, dan integritas dari penyidik KPK untuk memberikan perlindungan hak tersangka dari upaya paksa yang sewenang-wenang. Dengan demikian, KPK perlu mengatur kewajiban penyidik KPK tersebut yang tertuang dalam SOP penyitaan yang dibuat oleh KPK.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

Tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan penyitaan dan tidak didukung dengan adanya batasan dan syarat yang jelas terhadap kewenangan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan penyidik KPK akan melakukan kewenangan yang terlalu luas sehingga melanggar hak- hak tersangka. Maka, perlu:

- a. segera adanya SOP (*Standard Operational Procedure*) untuk melengkapi aturan mengenai definisi penyitaan dalam tindak pidana korupsi, syarat dan kriteria

benda yang disita oleh penyidik KPK, alasan-alasan yang diperlukan oleh KPK untuk melakukan penyitaan, dan prosedur penyitaan terhadap benda bergerak yang tidak mesti menyita secara fisik melainkan surat kepemilikan dari benda yang disita saja. Pembuatan SOP tersebut dapat merujuk pada perbandingan yang dilakukan oleh peneliti terhadap berbagai ketentuan yang telah dibahas dalam bab pembahasan.

- b. Perlu adanya upaya praperadilan terhadap upaya paksa penyitaan oleh penyidik KPK sehingga upaya ini dapat memberikan kesempatan bagi tersangka untuk meminta ganti kerugian atas tindakan upaya paksa oleh penyidik KPK yang merugikan tersangka. Selain itu pula, perlu adanya kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan laporan atau berita acara kepada pengawas internal atas tindakan penyitaan yang telah dilakukan. Kedua hal ini diperlukan agar memudahkan untuk ditemukannya penyimpangan/penyalagunaan wewenang yang dilakukan penyidik KPK dan setidaknya-tidaknya diharapkan penyidik KPK dapat mengendalikan wewenang yang dimilikinya agar tidak melakukan penyimpangan atau penyalagunaan wewenang ketika melakukan penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- De Sausa, Luis, Peter Iarmour, and Barry Hindess, *E.d.Governments, NGO's and Anti Corruption*. New York: Routledge, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Harahap, Krisna. *Pemberantasan Korupsi Tiada Ujung*, Bandung: Grafitri, 2006.
- Loqman, Loebby. *Pra-Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Pangaribuan, Luhut. M.P. *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc*. Jakarta: FH UI, 2009.
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- W, Mulyana Kusumah. *Presfektif, Teori, dan Kebijakan Hukum*. Rajawali: Jakarta, 1986.

Artikel

Mudzakkir, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya luar biasa.” 2011.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Nomor 30 Tahun 2002. LN Nomor 137 Tahun 2002. TLN Nomor 4250.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (*United nations Convention Against Corruption*), 2003.

Independen Commission Against Corruption Act in New South Wales, Australia. <<http://www.icac.nsw.gov.au/>>. diakses tanggal 8 Oktober 2013.

Prevention of Corruption Act in Singapore, <http://www.aseanhrmech.org/downloads/singaporePrevention_of_Corruption_Act.pdf>. diakses tanggal 8 Oktober 2013.

Risalah DPR RI, Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, 2002.

Internet

Firdaus, Edwin. “Dugaan Keterlibatan Sutan Bhatogana di Kasus SKK Migas Kian Menguat.” <<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/02/04/dugaan-keterlibatan-sutan-bhatogana-di-kasus-skk-migas-kian-menguat>>. Diakses tanggal 20 Januari 2014.

Mad/Ndr. “Masuk tuh Barang! KPK Sita Dokumen Penting dari Rumah Bhatogana dan DPR.” <<http://news.detik.com/read/2014/01/17/115450/2469999/10/masuk-tuh-barang-kpk-sita-dokumen-penting-dari-rumah-bhatogana-dan-dpr>>. Diakses tanggal 20 Januari 2014.

Maf. “Hindari penyitaan KPK, Wawan bersiasat amankan aset.” <<http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/17/13/795170/hindari-penyitaan-kpk-wawan-bersiasat-amankan-aset>>. Diakses tanggal 10 November 2013.

PRLM. “Penyitaan Aset Djoko Susilo Dinilai Tidak Sah.” <<http://www.pikiran-rakyat.com/node/233087>>. Diakses tanggal 24 Juni 2014.

Rastika, Icha. “Kalah Digugat Hakim Syairufuddin, KPK Kasasi.” <<http://megapolitan.kompas.com/read/2012/10/28/01215381/Kalah.Digugat.Hakim.Syarifuddin.KPK.Kasasi>>. Diakses tanggal 24 Juni 2014.

Ren. “Pakar Hukum: Penyitaan Aset Pencucian Uang Harus Logis.” <<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/391062-pakar-hukum--penyitaan-aset-pencucian-uang-harus-logis>>. Diakses tanggal 24 Juni 2014.

Sulistiyowati, Retno. "Suap Daging Sapi, Begini Mulainya."

<<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/31/063458101/Suap-Daging-PKS-Begini-Awal-Mulanya>>. Diakses tanggal 3 Februari 2014

Taufik, Mohammad. "Ini Kronologi Yang Menjerat Ratu Atut."

<<http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-kasus-yang-menjerat-ratu-atut/atut-dicekal-dan-diperiksa-untuk-pertama-kali.html>>. Diakses tanggal 21 Februari 2014.

Wawancara

Wawancara dengan Prof. Mardjono Reksodiputro di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, tanggal 21 November 2013.

Wawancara dengan Penyidik KPK di Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 26 Januari 2014.

